

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertambangan merupakan sektor strategis dalam pemanfaatan sumber daya alam, termasuk tambang rakyat yang dilakukan dalam skala kecil oleh masyarakat setempat. Namun, praktik pertambangan rakyat sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya perizinan, kurangnya pemahaman hukum, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Salah satu regulasi penting dalam pengelolaan tambang adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-undang ini memperjelas kewenangan pemerintah pusat dalam memberikan izin usaha pertambangan rakyat, yang sebelumnya berada di bawah kendali pemerintah daerah. Salah satu regulasi penting dalam pengelolaan tambang adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-undang ini memperjelas kewenangan pemerintah pusat dalam memberikan izin usaha pertambangan rakyat, yang sebelumnya berada di bawah kendali pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih terstruktur dalam pengelolaan pertambangan rakyat, sekaligus mengurangi praktik pertambangan ilegal yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar (Redi, 2021)

Dalam mekanisme perizinan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020, pemohon harus mengajukan izin pertambangan rakyat (IPR) melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau instansi terkait di tingkat provinsi. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan utama: Dalam mekanisme perizinan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020, pemohon harus mengajukan izin pertambangan rakyat (IPR) melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau instansi terkait di tingkat provinsi. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan utama:

1. Pengajuan Permohonan

Pemohon harus menyerahkan dokumen administrasi yang mencakup identitas pemohon, rencana kerja pertambangan, analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL-UPL), serta bukti kepemilikan atau izin penggunaan lahan (Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2020).

2. Verifikasi Dokumen

Pemerintah pusat atau provinsi akan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen serta kelayakan teknis dan administratif dari permohonan yang diajukan (Pasal 40 UU No. 3 Tahun 2020).

3. Survei Lokasi:

Tim dari pemerintah melakukan evaluasi langsung ke lokasi yang diajukan untuk menilai kesesuaian dengan regulasi serta potensi dampak lingkungan dan sosial (Pasal 41 UU No. 3 Tahun 2020).

4. Penerbitan Izin

Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, izin pertambangan rakyat akan diterbitkan dengan ketentuan masa berlaku tertentu dan kewajiban untuk mematuhi standar operasional (Pasal 42 UU No. 3 Tahun 2020).

5. Pengawasan dan Evaluasi

Setelah izin diterbitkan, aktivitas pertambangan rakyat akan diawasi oleh pemerintah daerah guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, termasuk aspek reklamasi pascatambang (Pasal 46 UU No. 3 Tahun 2020).

Perubahan regulasi ini menimbulkan implikasi serius bagi para penambang rakyat, terutama dalam aspek kepastian hukum dan legalitas usaha mereka. Selain itu, regulasi ini juga menetapkan bahwa pemegang IPR wajib melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan setelah pertambangan selesai guna meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem setempat. Jika ditemukan pelanggaran dalam proses pertambangan, pemerintah berhak mencabut izin serta menerapkan sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Desa Bintungan Bejangkar, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, terdapat 16 pertambangan rakyat yang beroperasi tanpa izin. Masyarakat setempat cenderung mengabaikan legalitas karena sulitnya prosedur perizinan serta kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, sosial, dan lingkungan.

Untuk memahami lebih lanjut kondisi ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait, termasuk kepala desa, penambang, serta aparat pemerintah daerah. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Bintungan Bejangkar, beliau mengungkapkan;

"Kami sudah beberapa kali menerima arahan dari pemerintah daerah mengenai pentingnya perizinan tambang rakyat. Namun, masyarakat masih kesulitan dalam memahami prosesnya karena minimnya pendampingan dari pihak terkait."

Sementara itu, seorang penambang rakyat yang telah beroperasi selama lebih dari sepuluh tahun yang bernama Bapak Ahmad mengatakan,

"Kami sudah menambang sejak lama tanpa masalah. Mengurus izin terlalu rumit dan mahal bagi kami. Daripada membuang waktu dan biaya, lebih baik kami tetap bekerja seperti biasa."

Dari sisi pemerintah daerah, seorang pejabat dari Dinas Pertambangan menyatakan,

"Kami berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya izin pertambangan, tetapi kendala utama adalah keterbatasan sumber daya dan anggaran untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Selain itu, koordinasi antarinstansi juga menjadi tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan perizinan."

Dalam perspektif siyasah syar'iyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi masyarakat agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Ibn Taymiyyah menekankan bahwa pemimpin memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat bagi rakyat dan tidak menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan. Regulasi pertambangan yang

dibuat oleh pemerintah harus mencerminkan prinsip masalah mursalah, yaitu kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariat dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pengelolaan tambang rakyat seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan keseimbangan lingkungan sebagaimana konsep *hifzul maal* dalam *maqashid syariah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam pertambangan rakyat di Desa Bintungan Bejangkar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat dalam mengurus izin. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji implikasi dari tidak adanya perizinan terhadap keberlangsungan usaha tambang rakyat di daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut lah penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: “**Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Proses Perizinan Tambang Rakyat (Studi Kasus di Desa Bintungan Bejangkar, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah kenapa pertambangan rakyat di Desa Bintungan Bejangkar, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal tidak memiliki izin?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap aktivitas tambang rakyat di Desa Bintungan Bejangkar?

2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses perizinan tambang rakyat di Desa Bintungan Bejangkar?
3. Apa implikasi hukum, sosial, dan ekonomi dari aktivitas tambang rakyat yang tidak berizin di Desa Bintungan Bejangkar dalam perpektif Siyasa Syar'iyah?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap aktivitas tambang rakyat di Desa Bintungan Bejangkar?
2. Untuk menganalisis Faktor-Faktor Penghambat Proses Perizinan Tambang Rakyat di Desa Bintungan Bejangkar?
3. Untuk menganalisis implikasi hukum, sosial, dan ekonomi dari aktivitas tambang rakyat yang tidak berizin di Desa Bintungan Bejangkar dalam perspektif Siyasa Syar'iyah ?

1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan Implementasi Tambang Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Studi Kasus Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah pusat untuk mempertimbangkan undang-undang nomor 3

tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, karena melemahkan peran pemerintah daerah dalam memberikan izin terkait pertambangan rakyat dan sulitnya masyarakat dalam mengurus izin pertambangan rakyat.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait implementasi tambang rakyat menurut undang- undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara.

1.6 Kerangka Teoritis

1. Perizinan

Perizinan sebagaimana dijelaskan oleh N.M. Spelled dan J.B.J.M Ten Berge adalah alat hukum yang digunakan oleh negara untuk membujuk warganya agar mau pergi kearah yang ditentukan untuk mencapai tujuan tertentu. Izin berfungsi sebagai garda depan perangkat hukum yang membimbing, merekayasa, dan merancang masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini, menurut Sjahrhan Basah, berarti gambaran masyarakat adil dan Makmur dapat diwujudkan melalui pemberian izin. Fungsi izin diatur oleh kondisi yang ditentukan dalam izin. Karena pemerintah bisa memaksakan kehendaknya (mengendalikan) kepada siapa saja yang mengajukan izin. Mengenai fungsi izin. Penataan dan pengaturan izin haruslah dilakukan secara optimal jika dimaksudkan sebagai alat kontrol dan alat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam sistem hukum modern, suatu perizinan berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat (Ardiansyah, 2023).

2. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo Keberadaan hukum dalam masyarakat yakni untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan masing-masing kepentingan yang berbeda.

Selain itu adalah untuk membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan pengalokasian kekuasaan yang tentunya harus dilakukan secara terukur. Kekuasaan inilah yang kemudian disebut hak, suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena adanya perlindungan, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya. Secara teori Tindakan hukum pemerintah merupakan Tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak (Fenty & Junus, 2014).

1.7 Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai Implementasi UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Proses Perizinan Tambang Rakyat Di Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal diberbagai sudut pandang.

Baharuddin, Universitas Panca Sakti Tegal Pada Tahun 2022, dengan judul penelitian "Penerapan Hukum Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Kabupaten Pematang". Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian diperoleh melalui narasumber dan data sekunder yang diperoleh melalui buku maupun jurnal. Penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan hukum lingkungan sebagaimana telah sesuai dengan yang dimuat dalam UU Minerba seperti sebelum menerbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), pemerintah Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) kemudian menerbitkan IUP kepada bahan usaha, koperasi maupun perusahaan

perseorangan. Kendala yang dialami oleh dinas lingkungan hidup adalah implementasi jalan pertambangan, hal ini dikarenakan kurang memadainya infrastruktur pertambangan sehingga solusi yang saat ini dianggap masih efektif adalah penggunaan jalan umum. Perbedaan dari penelitian Baharuddin ini lebih berfokus pada penerapan hukum lingkungan sedangkan pada penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi tambang rakyat. Persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Abdul Salam, fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2023, dengan judul Penelitian “Pemusatan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Nomor 3 Tahun 2020”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan serta analisis secara prespektif-normatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa Legitimasi terjadinya pemusatan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, dapat ditemui dalam UUD RI 1945, yakni dalam pasal 4 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 33 ayat (2) dan (3). Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Kewenangan Pengeloaan dan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara berada ditangan Kementrian ESDM. Persamaannya dengan peneliti ini yaitu sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Perbedaan dari penelitian Abdul Salam ini lebih fokus pada Pemusatan Kewenangan dari Bidang Pertambangan sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi tambang rakyat.

Skripsi yang ditulis oleh Tohari, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2022, dengan judul “Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Pekon Buay Nyerupa kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dekriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berupaya menggambarkan secara jelas Implementasi Pasal 158 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Pekon Buay Nyerupa. Berdasarkan analisis data maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 dapat dilihat karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Impementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat belum sesuai dengan hukum islam karena pertambangan pasir yang dilakukan merupakan pertambangan pasir ilegal dan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan juga masyarakat di Pekon Buay Nyerupa yaitu rusaknya sawah-sawah warga. Perbedaan penelitian Tohari membahas tentang Implementasi dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada Implementasi Tambang Rakyat. Persamaannya samasama membahas tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Muhammad Salman alfarisi, pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Desentralisi kewenangan pada urusan pertambangan Mineral dan Batubara dalam undang- undang nomor 3 tahun 2020”. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana fokus penelitian ini adalah memaparkan teori dan asas-asas hukum

mengenai hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan teori dan asas tersebut dilakukan analisis mengenai norma-norma peraturan perundang-undangan, pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk memahami aspek hukum dari hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam pertambangan mineral dan batubara. Persamaan penelitian Muhammad salman alfarisi dengan penelitian ini sama-sama membahas perizinan, yang dimana kewenangan perizinan terletak pada pemerintah pusat. Perbedaan penelitian Muhammad salman alfarisi dengan penelitian ini, salman alfarisi membahas tentang Desentralisasi kewenangan perizinan tambang sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi perizinan tambang rakyat.

Wa ode arsyah, pada tahun 2018, dengan judul penelitian “Implementasi kebijakan pengelolaan tambang galian C Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan” penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini data yang diperoleh diklasifikasikan menjadi dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini pengelolaan tambang galian C (pasir), penambangan pasir yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penambang langsung menggali pasir dan tidak menimbun Kembali dengan tanah sehingga banyak terdapat kubangan bekas galian. Selain itu, penambangan dilakukan dilaut dan di sungai. Fenomena ini terjadi disemua lokasi penambangan yaitu di kelurahan masiri. Penambangan telah masuk di lingkungan pemukiman penduduk. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, hal ini juga menimbulkan keresahan masyarakat, bahkan tidak jarang menimbulkan konflik apalagi penambangan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin. Persamaannya dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas perizinan tambang pasir.

Perbedaan dengan peneliti ini, Wa ode arsyah tidak terfokus pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sedangkan penelitian ini lebih terfokus kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jurnal Ilmiah, Risenly Faturahman dan Ronald Mawuntu dengan judul penelitian “Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan” penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Penelitian ini membahas tentang Ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah disahkan maka sesuai dengan amanat pada Pasal 104B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam pasal 102. Dalam kasus ini terjadi kekosongan hukum yang berdampak terhadap kegiatan usaha pertambangan dalam hal melakukan peningkatan nilai tambah atau pengolahan dan pemurnian komoditas tambang dimana belum adanya aturan pelaksanaan UU Minerba membuat kegiatan usaha pertambangan di daerah maju mundur. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas UU Nomor 3 Tahun 2020, penelitian ini lebih fokus terkait perizinanya. Perbedaannya dengan penelitian ini lebih fokus pada implementasi dari tambang rakyat sedangkan penelitian Risenly Faturahman lebih fokus pada akibat hukum dari penerapan UU Minerba.

Berdasarkan tinjauan Pustaka yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini belum pernah ditemukan pada penelitian lain yang mengkaji secara khusus tentang Implementasi Tambang Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Desa Bintuungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal).

1.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dalam melakukan suatu tindakan atau kerangka berfikir menyusun suatu gagasan terkait suatu tujuan. Metodologi memberikan gambaran jelas bagaimana penelitian dilaksanakan dengan tersusun dan tertata secara sistematis (Sinaga, 2023).

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, oleh karena itu penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Artinya penelitian terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti guna memperoleh data dan fakta-fakta yang konkret mengenai Implementasi Tambang Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.

b. Sifat Penelitian

Penelitian termasuk kedalam penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau

lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada di dalam fenomena tertentu. Yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara (Ummah, 2019).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data utama dan bisa dijadikan jawaban atas masalah penelitian. Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini yang didapatkan secara langsung dari para responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti. Adapun pihakpihak yang akan diwawancara adalah Kepala Desa, Ninik Mamak, Masyarakat yang menambang, dan Pihak yang memiliki tambang.

b. Data Sekunder

Untuk melengkapi kekurangan data yang diperoleh di lapangan nantinya, maka peneliti menggunakan sumber data sekunder atau sumber data tambahan yang diperoleh dari berbagai literasi berupa buku-buku perpustakaan, artikel, jurnal dan website (Sugiyono, 2020).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara yang dilakukan secara langsung yaitu dengan cara *face-to-face*, artinya pewawancara berhadapan

langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara (Adi, 2020)

Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden, kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam mengumpulkan data yang valid.

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi dokumen dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan perpustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku serta hasil penelitian karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dan berkaitan dengan Implementasi Tambang Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Desa Bintungan Bejangkar Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode ini peneliti gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian (Asiva Noor Rachmayani, 2021).

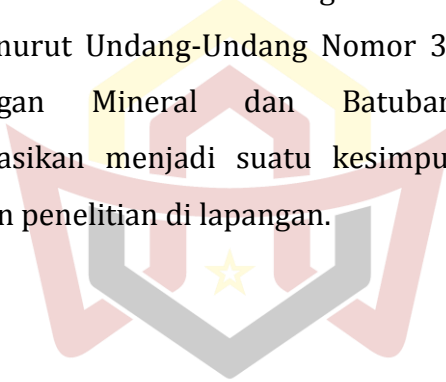
4. Teknik Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data informasi yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan permasalahan dan menganalisis data tersebut, adapun metode analisis data yang dipergunakan metode analisis data, Kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk data, tetapi

berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih berbentuk keterangan-keterangan saja.

Metode analisis yang di gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang di amati (Alkotsar, 2020).

Penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai Implementasi Tambang Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang sesuai dari pengamatan penelitian di lapangan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG